



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
(LBH - KSBSI)**

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

Jakarta, 18 Februari 2020

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.g..../PUU-.....XVIII...../2020..	
Hari ..Sabtu.....	
Tanggal ..18-2-2020..	
Jam ..13.54.WIB..	

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Kami, **Paulus Sanjaya, S.Sos.,S.H.,M.H.,, Hechrin Purba, S.H., Haratua Pardede, S.H.** semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Paralegal pada **Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI)**, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 25 Jakarta Pusat 10540, berdasarkan 6 (enam) Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :

1. Nama : **MAHMUDIN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Bantu Provinsi Riau
Umur : 46 tahun
Alamat : Jl. Tiung No. 4 Sukajadi Pekanbaru Provinsi Riau
Disebut sebagai.....**Pemohon I**
2. Nama : **SUYANTO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honorar SDN 2 Balepanjang
Umur : 37 tahun
Alamat : Honggojati, RT .01 RW.02 Mangunharjo, Jatipurno Provinsi Jawa Tengah
Disebut sebagai.....**Pemohon II**
3. Nama : **MUHAMMAD NUR RAMBE**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honorer Kategori II Kota Depok Jawa Barat
Umur : 49 tahun
Alamat : Taman Induk Rt 008 Rw.011 Kel.Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok Jawa Barat.
Disebut sebagai.....**Pemohon III**



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
(LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

4. Nama : **NURUL INDRIASIH,**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tenaga Harian Lepas Puskesmas I Gatak
Umur : 35 tahun
Alamat : Brajan RT/001 RW/008 Desa Planggu Kec. Trucuk Klaten
Jawa Tengah
Disebut sebagai.....Pemohon IV
5. Nama : **DEBY SURATNO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honorer Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah
Umur : 37 tahun
Alamat : Tandan RT.23/RW.04 Tawang Rejo Jatipurno
Provinsi Jawa Tengah
Disebut sebagai.....Pemohon V
6. Nama : **SUKMA UMBARA, S.Pd**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honorer SDN Cadasngampar
Umur : 32 tahun
Alamat : Blok Pasirmuncang RT.002/RW.004 Desa Balaraja, Kec.
Gantar Kabupaten Indramayu Jawa Barat
Disebut sebagai.....Pemohon VI
7. Nama : **RODENI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honorer SDN Setrajaya
Umur : 37 tahun
Alamat : KP. Cipatik RT.004 RW,002 Desa Setrajaya Kec.
Keroncong Kab. Pandeglang Provinsi Banten
Disebut sebagai.....Pemohon VII
8. Nama : **ANA RAHMI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tenaga Honorer Kesehatan kabupsten OKU Sumsel
Umur : 37 tahun
Alamat : Perum Villa Indah Permai Blok G No. 09 RT.07/RW.003
Batu Raja Permai OKU Sumatera Selatan
Disebut sebagai.....Pemohon VIII
9. Nama : **YAZID BUSTHAMI, S,Pd**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) SDN Panawakan
Umur : 36 tahun



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
(LBH - KSBSI)**

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

Alamat : Komp. CPS No. 22 RT.019/RW.000 Desa Sungai Malang
Kec. Amuntai Kan. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan

Disebut sebagai.....Pemohon IX

10. Nama : **RULLY TOMAYAHU, S.Si.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas LH Kota Pem.Gorontalo
Umur : 31 tahun
Alamat : Jl. Gunung Tilonhkaliba Kelurahan Biawu Kec Kota Selatan
Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Disebut sebagai.....Pemohon X

11. Nama : **RINA JELITA E. NAINGGOLAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) SDN 091325 Merek
RayaUmur : 36 tahun
Alamat : Merek Raya RT.000/RW.000 Desa Merek Raya Kec. Raya
Kab. Simalungun Sumatera Utara

Disebut sebagai.....Pemohon XI

12. Nama : **M. Yani**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tenaga Honoror Biro Kesramas Setda Prov.Jambi
Umur : 54 tahun
Alamat : Jl. Marsda Surya Dharma Komp. PKP Al- Hidayah Kel. Kenali
Asam Bawah, Kec. Kota Baru Jambi

Disebut sebagai.....Pemohon XII

13. Nama : **FITRIA WAHYU PINASTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honoror SMP 3 Tawangharjo Grobogan
Umur : 30 tahun
Alamat : Getasrejo RT.008/RW.002 Grobogan Jawa Tengah

Disebut sebagai.....Pemohon XIII

14. Nama : **LUTGARDIS M. NIMAT**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honoror SD Inpres Ngorong Kotak
Umur : 45 tahun
Alamat : Rangu RT.003/RW.001 Kuwus Barat Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Disebut sebagai.....Pemohon XIV

15. Nama : **HORAS MARINGAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Honoror SMK Negeri 3 Tanjung Balai
Umur : 48 tahun



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
(LBH - KSBSI)**

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail : sbsimp2012@gmail.com

Alamat : Jl. Kairul Anwar No. 19 RT.00/RW.00 Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara

Disebut sebagai.....**Pemohon XV**

16. Nama : **ROSMAWAR**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Guru Honorer SD Negeri 1 Saree 3 Aceh Besar

Umur : 36 tahun

Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan Desa Sukadamai Kec. Lembah Seulawah Kabupaten Aceh besar Provinsi Aceh

Disebut sebagai.....**Pemohon XVI**

17. Nama : **ZONTRISMAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Guru Honorer SMP negeri 3 Tanjung Pinang

Umur : 45 tahun

Alamat : Jl. Gatot Subroto GG. Putri Ayu VI No. 6 RT.01/RW06 Kampung Bulang Tanjung Pinang Timur Provinsi Kepulauan Riau

Disebut sebagai.....**Pemohon XVII**

18. Nama : **GHOLIB**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Guru Honorer Provinsi Riau

Umur : 61 tahun

Alamat : Dusun Rasabou RT.01/RW.01 Desa Rasabou Kec. HUU Kab. Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Disebut sebagai.....**Pemohon XVIII**

19. Nama : **SITI ASMAWATI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Guru Honorer Provinsi Nusa Tenggara Barat

Umur : 42 tahun

Alamat : Dusun Rasabou RT.01/RW.01 Desa Rasabou Kec. HUU Kab. Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Disebut sebagai.....**Pemohon XIX**

Masing-masing merupakan perorangan yang memiliki kepentingan yang sama, yakni sama-sama dirugikan haknya atas berlakunya ketentuan pasal yang menjadi objek pengujian dalam permohonan *a quo* untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon atau secara bersama-sama **Para Pemohon**"

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materil Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

Pemohon akan menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Memeriksa dan Mengadili Permohonan *a quo*, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), uraian mengenai Objek Pengujian, Batu Uji dan Sistematisa Pengujian, Argumentasi Yuridis, dan Kesimpulan permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Memutus pembubaran Partai Politik dan,
 - d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa objek permohonan uji materil adalah Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yang dapat berupa :
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,
 - c. Badan Hukum Publik dan Privat atau
 - d. Lembaga Negara
6. Bahwa mengenai kerugian hak atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 UU MK, Mahkamah sejak putusan nomor : 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor : 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Adanya hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 2. Hak dan atau kewenangan Konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 3. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya – tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Pengujian;
7. Bahwa Para Pemohon sebagai berikut :
- a. **Pemohon I (Mahmudin)** adalah guru honorer yang diangkat oleh Gubernur Riau dan gajinya bersumber dari APBD Provinsi Riau, mulai mengabdikan sejak 1 Januari 2006 sampai dengan saat ini dengan masa pengabdian 14 Tahun sebagai Guru Bantu Provinsi yang ditugaskan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau Terhitung Masa Tugas (TMT) 1 Oktober 2006 sampai dengan tahun 2018

Bahwa Pemohon 1 mendapatkan kecelakaan Sepeda Motor pada tahun 2018, atas dasar proses penyembuhan Pemohon I memohon pindah kepada Kepala Dinas Provinsi Riau, dan Pemohon I saat ini bekerja di SMA Negeri 11 Pekanbaru dan masih bekerja sampai dengan saat ini

Bahwa Pemohon I adalah guru honorer yang diangkat oleh Gubernur Riau dan gajinya bersumber dari APBD Provinsi Riau, mulai mengabdikan sejak 1 Januari 2006 sampai dengan saat ini dengan masa pengabdian 14 Tahun, namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2018 (Permenpan 36/2018) Tentang *Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil* yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN (UU ASN) sebagaimana penjelasan Permenpan 36/2018 huruf F. **KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) KHUSUS.** Pada point huruf (c) angka (1) *usia paling tinggi 35*



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBISI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang; (h) Pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang merupakan turunan atau peraturan pelaksana UU ASN hak konstitusional pemohon sebagai tenaga honorer tidak terpenuhi

Bahwa Pemohon I dirugikan dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 dengan pengangkatan Aparatur Sipil Negara baik itu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dalam Permenpan 36/2018 pada penjelasan huruf F. **KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) KHUSUS.** Pada point huruf (c) angka (1) *usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang; (h) Pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang mana peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 jelas adanya merugikan hak konstitusional pemohon, sebagai warga Negara hak pemohon sebagai tenaga honorer tidak terpenuhi.*

Bahwa Pemohon I selain terhalang haknya untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK karena ketentuan aturan sebagaimana point di atas juga dikarenakan Pemohon I tidak termasuk Honorer Kategori II sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: (Permenpan & RB) Nomor; 56 tahun 2012, padahal secara nyata bahwa Permenpan tersebut masa berlakunya sudah dianggap selesai dengan berlakunya UU No. 5 tahun 2014 dan secara nyata pula bahwa UU No. 5 tahun 2014 tersebut juga tidak mengatur lagi tentang honorer melainkan hanya mengatur tentang PPPK yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Huruf B dalam UUASN;

- b. **Pemohon II (SUYANTO)** adalah Guru Honorer di Lingkungan Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 421.2/01/2007 TMT tahun 17 Juli 2007 sampai sekarang, dan ditugaskan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Balepanjang

Bahwa Pemohon II dalam pekerjaan tersebut pada awalnya menerima upah sebesar Rp. 150, 000. Barulah kemudian pada tahun 2018 Pemohon II mendapatkan Upah sedikit lebih besar sejumlah Rp, 400.000



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

Bahwa Pemohon II ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon II tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon II juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon II tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan untuk honorer eks kategori II

- c. **Pemohon III (Muhammad Nur Rambe)** adalah Guru Honorer yang termasuk dalam daftar Honorer kategori II sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS

Bahwa Pemohon III adalah Guru Honorer Kota Depok yang sudah mengabdikan sejak 2 Januari 1996 sampai dengan saat ini dengan masa pengabdian 23 Tahun, tetapi dengan diberlakukan pembatasan usia pada aturan turunan UU ASN yakni pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 pada penjelasan huruf F. **KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) KHUSUS.** Pada point huruf (c) angka (1) *usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang; (h) Pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang.* Jelaslah hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon

Bahwa Pemohon III juga mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP. 49 Tahun 2019 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan dinyatakan lulus, namun sampai permohonan *a quo* didaftarkan, kepastian Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK kepada Pemohon tidak juga dikeluarkan, tidak hanya kepada pemohon permasalahan PPPK yang tidak ada kepastian mendapatkan NIP PPPK tersebut juga terjadi kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus PPPK, padahal dalam Pasal 29 Ayat 4. PP. 49 tahun 2018 tersebut dengan jelas mengatakan "*Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian*"

- d. Bahwa Pemohon IV (**Nurul Indriasih**) adalah Tenaga Kesehatan (Perawat) di lingkungan Puskesmas Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan tahapan test, sehingga dinyatakan lulus pada tahun 2006, hal tersebut berdasarkan kebutuhan tenaga perawat di Puskesmas tempat Pemohon bekerja.

Bahwa Pemohon IV hanya di SK- kan oleh kepala Puskesmas dan tidak sampai kepada SK Kepala Dinas Kesehatan, karena hal tersebut terbentur



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

aturan perundangan-undangan, sebab dalam PP 48 tahun 2005 pada pasal 8 dinyatakan secara jelas *"Sejak ditetapkannya peraturan ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Bahwa walaupun ada pelarangan dalam peraturan pemerintah tersebut, pada kenyataannya berbagai daerah kekurangan tenaga kesehatan, sehingga prakteknya perekrutan tenaga honorer masih terjadi, hal ini juga dikarenakan tidak adanya sanksi dalam peraturan pemerintah tersebut. Sehingga Pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain terkesan kurangnya keterbukaan dalam merekrut tenaga honorer, baik tenaga administrasi, kependidikan dan kesehatan, para tenaga honorer mendapat Upah dibawah ketentuan Upah Minimum Regional/Upah Minimum Provinsi.

Bahwa Pemohon IV tidak berdiam diri untuk mendapatkan SK yang lebih memiliki kepastian, pemohon mengadukan nasib kepada DPRD setempat untuk dapat diperjuangkan atas kepastian nasib dalam hal SK pemohon,, lagi-lagi baik DPRD, kepala daerah ataupun DPR RI selalu berdalih bahwa hal tersebut menunggu regulasi pusat. Sampai akhirnya keberadaan pemohon ada namun tidak ada kepastian secara hukum, tidak diupah layak, tidak dilindungi jaminan sosial.

Bahwa Pemohon IV barulah ada sedikit keringanan pada 1 Januari 2019 yang mana ada program pemerintah daerah untuk layanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Umum Sakit Daerah dalam bentuk BLUD ((Badan Layanan Umum Daerah). Atas dasar hal tersebut pemohon meminta kepada daerah untuk memperjuangkan agar kiranya tenaga kesehatan yang sudah puluhan tahun mengabdikan ini dapat terakomodir pada program BLUD tersebut, dan Alhamdulillah Pemohon IV dan rekan-rekan tenaga kesehatan se kabuptaen Sukoharjo, bisa terakomodir dalam program tersebut. Walau tidak sempurna bahagia, setidaknya ada kenaikan upah walau hanya Rp, 1. 800.000 dari seselumnnya Rp. 500.000

Bahwa Pemohon IV adalah Tenaga Kesehatan sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini dengan masa pengabdian 13 Tahun, namun kesempatan pemohon untuk ikut seleksi CPNS terhalang oleh aturan hanya karena pemohon tidak termasuk tenaga honorer eks aktegori II sebagaimana penjelasan huruf F. **KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) KHUSUS.** Pada point huruf I angka (1) *usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang; (h) Pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sebagai aturan*



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara hak konstitusional pemohon sebagai tenaga honorer tidak terpenuhi.

Bahwa Pemohon IV ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon IV tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon IV juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VI tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- e. Bahwa Pemohon V (**Deby Suratno**) adalah guru honorer di kabupaten Wonogiri TMT 1 agustus 2007

Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai guru Pemohon V mendapatkan upah Rp. 400.000 perbulan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa pemohon V harus mencari kerja serabutan dan menjadi supir truk pasir di desa Pemohon.

Bahwa Pemohon V tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon V tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon V juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VI tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- f. Bahwa Pemohon VI (**Sukma Umbara**) adalah guru honorer di kabupaten Indramayu Jawa Barat sejak 7 Sptember 2005 sampai dengan saat ini, dan dalam menjalankan tugasnya Pemohon VI mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000 perbulan.

Bahwa Pemohon VI walaupun bekerja pada tahun 2005 tetapi tidak bisa masuk honorer K1 ataupun K II, karena TMT pemohon VI tidak 1 januari 2005, atas hal itupula Pemohon VI harus rela ditinggalkan atau diceraikan istri karena ketidakpastian nasib dan upah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, Pasrah tapi tak rela, begitulah situasi yang dihadapi oleh pemohn VI saat itu

Bahwa dalam ketidakmenentuan nasib dan tidak adanya aturan yang bisa mengangkat harkat martabat pemohon sebagai guru yang mengabdikan kepada bangsa dan negara, pemohon VI pernah melakukan aksi tunggal jalan kaki Indramayu-Jakarta pada tahun 2018 lalu untuk menyuarakan bahwa nasib guru honorer dan honorer lainnya sungguh sangat ironis, perjalanan itu bertujuan menyampaikan aspirasi pemohon kepada Presiden RI. Dan dalam perjalanan itu Pemohon menampung surat honorer dari daerah yang dilintasi untuk disampaikan kepada Presiden, singkatnya aksi tunggal pemohon VI sukses membuat haru biru media tanah air atau viral kemana-mana, namun



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

hasilnya Cuma sekedar viral, sebab sampai permohonan a quo diajukan kebijakan yang ada bukanlah solusi untuk memerdekakan honorer 100%

Bahwa walaupun surat, yang dibawah pemohon selama dalam aksi tunggal itu sudah diserahkan ke Istana Presiden dan pemohon VI sudah bertemu singkat dengan Presiden RI pada puncak peringatan hari guru, kebijakan yang dikeluarkan tidaklah memihak kepada kepentingan pemohon VI dan honorer pada umumnya.

Bahwa Pemohon VI ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon IV tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon VI juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VI tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- g. Bahwa Pemohon VII (**RODENI**) adalah guru honorer SD Negeri Setrajaya Kabupaten Pandeglang Provinsi banten TMT sejak 16 Juli 2004 sampai dengan sekarang dalam hal ini pemohon VII juga masuk ke dalam honorer kategori II sebagaimana amanat PP 56 tahun 2012.

Bahwa Pemohon VII sudah mengabdikan selama 15 tahun, tetapi dengan diberlakukan pembatasan usia pada aturan turunan UU ASN yakni pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 pada penjelasan huruf F. **KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) KHUSUS**. Pada point huruf l angka (1) *usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang*; (h) *Pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang*. Jelaslah hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon

Bahwa kerugian Pemohon VII pada perekrutan PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK pemohon VII tidak pula diperbolehkan mengikuti seleksi, padahal pemohon VII adalah guru honorer kategori II, Pemerintah kabupaten beralasan saat itu karena Pemohon VII sudah melewati batas usia, padahal secara jelas aturan tidak mensyaratkan batas usia bagi pelamar PPPK

- h. Bahwa Pemohon VIII (**ANA RAHMI**) adalah perawat di Kabupaten OKU Sumatera Selatan TMT sejak 3 Januari 2005 sampai dengan sekarang dengan pengabdian selama 14 tahun dan dengan upah dalam bentuk uang transportasi sebesar Rp. 150.000 perbulan.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

Bahwa pemohon VIII tidak masuk honorer kategori 1 atau kategori II walau TMT pemohon adalah 3 Januari 2005

~~Bahwa Pemohon VIII ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon VIII tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon VI juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VIII tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II~~

- i. Bahwa Pemohon IX (**YAZID BUSTHAMI, S.Pd**) adalah guru honorer di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan TMT sejak tahun 2005 di SDN Panawakan, kemudian pemohon dipindahtugaskan ke SDN Cakru pada tahun 2006 sampai dengan saat ini

Bahwa Pemohon IX ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon IX tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon IX juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon IX tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- j. Bahwa Pemohon X (**RULLY TOMAYAHU, S.Si**) adalah pegawai honorer di ~~Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo~~

Bahwa Pemohon X ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon X tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon X juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VI tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- k. Bahwa Pemohon XI (**RINA JELITA E. NAINGGOLAN**) adalah guru honorer Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) SDN 091325 Merek Raya Simalungun Utara Provinsi Sumatera Utara

~~Bahwa Pemohon XI ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XI tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon X juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VI tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II~~



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

- I. Bahwa Pemohon XII (**M. YANI**) adalah Tenaga honorer di lingkungan Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi TMT sejak 1 Januari 2005 sampai dengan saat ini

Bahwa pemohon XII adalah tenaga honorer yang masuk data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana amanat PP 48 Tahun 2005

Bahwa Pemohon XII seharusnya sudah menjadi CPNS pada tahun 2009 sebagaimana daftar antrian pada saat itu, namun berkas pengajuan NIP pemohon dan beberapa honorer di lingkup kerja pemohon ditolak BKN dengan alasan Pemohon bekerja di luar Instansi Pemerintah sebagaimana amanat PP 43 tahun 2007 yang mana dalam PP tersebut mengatur tentang klasifikasi Instansi pemerintah, namun di lain hal, honorer yang sama persis dengan pemohon di angkat tanpa diberlakukan aturan serupa.

Bahwa Pemohon XII telah melakukan protes melalui berbagai cara, surat, serta langkah dari pemerintah daerah melalui surat Gubernur Jambi dan pejabat pembina kepegawaian, melalui Rapat Dengar pendapat di DPR RI kemudian Gubernur Jambi menghadap langsung kepada Menpan & RB, namun permasalahan yang dihadapi pemohon XII tidak menemukan solusi, sampai kepada akhirnya Pemohon II dengan 33 honorer Database tahun 2005 ini mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Jakarta, namun lagi-lagi permohonan pemohon masih belum dikabulkan dengan amar putusan "*Gugatan tidak dapat diterima*" alias NO

Bahwa pada gugatan PTUN pemohon XII juga dijelaskan oleh Saksi Ahli BKN saat itu, bahwa para pemohon ataupun honorer yang tersisa saat ini, pasca PP 56 Tahun 2012 dan berlakunya UU No. 5 tahun 2014 menurut Saksi Ahli dari unsur BKN tersebut menyatakan "*Bahwa Tenaga honorer yang memohonkan tersebut atau tenaga honorer yang tersisa saat ini tidak dimungkinkan lagi untuk diangkat menjadi CPNS, mengingat hal itu sudah dilakukan berdasarkan PP 48 tahun 2005 Jo. PP 43 tahun 2007 dan PP 56 tahun 2012, dan honorer yang tersisa saat ini tidak mungkin pula untuk diakomodir dalam PPPK sebagaimana amanat UU No 5 tahun 2014, karena UU tersebut tidak mengatur hal demikian*" Begitulah penjelasan saksi ahli ketika itu yang merupakan Direktur perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

- m. Bahwa Pemohon XIII (**FITRIA WAHYU PINASTI**) adalah guru honorer di lingkungan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah TMT 14 Juli 2014 sampai dengan saat ini dan digaji dengan upah sebesar Rp,150.000 yang dibayarkan 3 bulan sekali melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bahwa Pemohon XIII dengan upah sebagaimana dijelaskan pada point 45 di atas, guna menutupi biaya sekolah anak, pemohon sepulang mengajar berjualan dengan cara online segala macam keperluan wanita. Sebab pembayaran gaji yang triwulan tersebut sangat mustahil ditunggu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari

Bahwa Pemohon XIII ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail : sbsimp2012@gmail.com

Pemohon XIII tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon X juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon VIII tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- n. Bahwa Pemohon XIV (**LUTGARDIS M. NIMAT**) adalah guru honorer yang di angkat oleh Bupati manggarai Barat Berdasarkan SK Bupati TMT 1 januari 2005 dan bekerja hingga saat ini sebagai guru SD Inpres Ngorong Kotak

Bahwa Pemohon XIV ini seharusnya masuk ke dalam pendataan honorer daerah sebagaimana amanat PP 48 tahun 2005, namun sayangnya pemohon XIII tidak diusulkan atau tidak terakomodir dalam pengusulan data honorer sehingga pemohon XIII hanya bisa pasrah tiada berdaya untuk melakukan banding agar data pemohon bisa masuk ke dalam pengusulan, sebab menurut pemerintah waktunya sudah habis

Bahwa tidak berhenti sampai di situ, pada saat pendataan ulang honorer berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Nomor 05 tahun 2010 (SE Menpan 05/2010) tentang pendataan ulang tenaga honorer, Pemohon XIV juga tidak terakomodir dan diusulkan, tentulah Pemohon tidak berdiam diri, pada saat tim verifikasi dari pusat turun ke daerah, Pemohon mendatangi tim verifikasi guna menanyakan mengapa nama Pemohon tidak juga muncul pada pendataan ulang tersebut, dan pada saat itu im verifikasi mengatakan "*Maaf Ibu, Ibu tidak bisa lagi diusulkan, karena ibu sudah terlambat, seharusnya melihat berkas, Ibu masuk ke dalam Honorer kategori I, tapi bagaimana lagi waktunya sudah habis*"

Bahwa verifikasi ulang pasal 1 seharusnya dapat mengakomodir hak-hak pegawai honorer yang belum terdata, tapi pada kenyataannya verifikasi hanya dilakukan di hotel saja, bukan kepada melihat langsung ke tempat-tempat di mana tenaga honorer itu ditugaskan

Bahwa dengan berlakunya UU ASN tidak pula membuka peluang pemohon XIV untuk diangkat menjadi CPNS, sebab pemohon tidak termasuk dalam honorer kategori apapun, mau mengikuti seleksi dari jalur umum, usia sudah daluarsa, mau ikut seleksi PPPK bukan dari barisan honorer k II pula, sehingga tertutup sudah harapan untuk mendapatkan hak pemohon kembali

Bahwa yang paling mendasar Pemohon XIV ini tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XIV tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon X juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon XIV tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

- o. Bahwa Pemohon XV (**HORAS MARINGAN**) adalah guru honorer yang bekerja di SMK Negeri 5 Tanjung Balai Sumatera Utara TMT 1 Juli 2007 sampai dengan saat ini

Bahwa Pemohon XV tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XV tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon X juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon XV tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- p. Bahwa Pemohon XVI (**ROSMAWAR**) adalah Guru Honorer di SDN 1 Saree Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh TMT sejak 1 Januari 2008 sampai dengan saat ini, dengan masa pengabdian 11 tahun

Bahwa Pemohon XVI tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XV tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon XVI juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon XV tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- q. Bahwa Pemohon XVII (**ZONTRISMAN**) adalah Guru Honorer di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau yang di SK-kan oleh Gubernur Kepulauan Riau dan bekerja di sebagai Guru Honorer di SMP Negeri 3 Tanjung Pinang pada saat awal oenugasan pada tahun 2010 TMT 1 April 2010 yang kemudian saat ini pemohon XVII bertugas di SMK Negeri 2 Tanjung Pinang

Bahwa Pemohon XVII tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XVII tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon XVII juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon XVIII tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- r. Bahwa Pemohon XVIII (**GHOLIB**) adalah Guru Honorer di Provinsi Riau yang diangkat oleh Gubernur Riau.

Bahwa Pemohon XVIII adalah guru honorer yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri menjadi guru, namun sampai pada usia senja pemohon aturan yang dikeluarkan pemerintah selama ini tidaklah dapat mengakomodir hak pemohon, sehingganya kepastian nasib pemohon tidak pernah terakomodir oleh aturan-aturan yang ada



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

Bahwa Pemohon XVIII tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XVIII tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon XVIII juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon XVIII tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II

- s. Bahwa Pemohon XIX (**SITI ASMAWATI**) adalah guru honorer di lingkungan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat TMT sejak 1 Agustus 2007 sampai dengan saat ini

Bahwa Pemohon XIX tidak bisa mengikuti seleksi CPNS sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014 pada Permenpan 36/2018, hanya karena Pemohon XVIII tidak termasuk honorer Kategori II, selain itu Pemohon XVIII juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK sebagaimana amanat PP 49 tahun 2019 sebagai turunan UU No. 5 tahun 2014 juga terganjal hanya karena Pemohon XVIII tidak termasuk honorer kategori II padahal sebagaimana amanat UU No. 5 tahun 2014, PPPK tersebut diperuntukkan untuk pelamar umum, bukan hanya untuk honorer eks kategori II.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas nyata Para Pemohon yang merupakan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis memenuhi syarat untuk menjadi pemohon dalam pengujian konstiusionalitas UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UUASN);

HAK PARA PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945;

9. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak serta kepentingan yang sama dalam permohonan ini, terutama hak dan kepentingan konstiusionalnya sebagai berikut :
 - a. Para Pemohon memiliki hak konstiusional yang diberikan oleh UUD 1945 melalui pasal-pasal sebagai berikut :
 - i. Pasal 27 ayat (2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - ii. Pasal 28D ayat (2)

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - iii. Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

iv. Pasal 28 I ayat (4)

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- b. Bahwa Para Pemohon telah bekerja pada/atau dipekerjakan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah masing-masing Pemohon dengan menerima imbalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan waktu yang bervariasi, antara lain mulai bekerja sejak 2 Januari 1996 (Pemohon III) sampai dengan 14 Juli 2014 (Pemohon XIII), status hubungan kerja Para Pemohon antara lain sebagai Tenaga Honorar, Guru Tidak Tetap (GTT), guru bantu, tenaga sukarela, pegawai tidak tetap dan sebutan lain yang sejenis;
- c. Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana objek permohonan *aquo*, maka Para Pemohon kehilangan kesempatan untuk menjadi PNS atau ASN, namun yang lebih merugikan adalah Para Pemohon kehilangan hak atas kepastian serta kesinambungan dalam hubungan kerja yang nyata berdampak pada kepastian dan kesinambungan nafkah yang merupakan hak dasar

seluruh warga negara, halmana dalam statusnya saat ini Para Pemohon dapat saja dihentikan atau tidak diperpanjang hubungan kerjanya tanpa adanya jaminan kelangsungan hidup sebagaimana skema kompensasi PHK pada sektor swasta

10. Bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorar menjadi CPNS, yang berbunyi

"Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorar atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"

Nyata dan tegas bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain di instansi Pemerintahan Daerah di semua tingkatan diatur larangan untuk mengangkat Tenaga Honorar, Guru Bantu, Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lain sejenis. Halmana larangan tersebut secara sadar dan sengaja diterobos atau dilanggar karena kebutuhan nyata guna mengisi posisi atau jabatan fungsional sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian pejabat lainnya di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah mengangkat atau mengeluarkan Formasi tenaga honorar atau sebutan lain sejenis untuk mengisi kekosongan pada Posisi-posisi tertentu seperti Tenaga Pendidik atau Tenaga Kesehatan;

11. Bahwa Para Pemohon menganggap Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UUASN, adapun muatan pasal yang menjadi objek permohonan ini adalah:

- **Pasal 6**
Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

- **Pasal 58**
Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.

- **Pasal 99**
 - (1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.

 - (2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa hak Para Pemohon sebagaimana diberikan oleh UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, ternyata dirugikan oleh berlakunya UU ASN, halmana hubungan antara keberlakuan UU ASN dengan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut :

No	Keberlakuan Pasal	Kerugian Pemohon
1	Pasal 6 Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK.	Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas hilangnya kesempatan dan status untuk dapat di kategorikan ASN walaupun menjalankan Jabatan dan fungsi yang sama dengan PNS dan PPPK apabila pasal ini dimaknai dengan menghilangkan hak Para Pemohon untuk dapat dikategorikan sebagai ASN.
2	Pasal 58 (1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan / atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.	Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional terkait hilangnya kesempatan untuk menjadi CPNS atau ASN sepanjang pasal ini dimaknai dengan menghilangkan kesempatan Para Pemohon untuk menjadi CPNS atau ASN melalui suatu aturan rekrutmen khusus untuk mengakomodir hak Para Pemohon yang berasal dari tenaga honorer atau sebutan lain yang sejenis.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
(LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

3	<p>Pasal 99</p> <p>(1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.</p> <p>(2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional kehilangan kesempatan untuk menjadi CPNS atau ASN apabila pasal ini dimaknai dengan menghilangkan kesempatan Para Pemohon untuk diangkat melalui rekrutmen khusus CPNS yang berasal dari tenaga honorer atau sebutan lain yang sejenis.</p>
---	--	---

13. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan *a quo*, maka terbuka kemungkinan kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
14. Bahwa menurut Para pemohon Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah menyebabkan Para Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas mengenai status Para Pemohon sebagai tenaga Honorer atau sebutan lain sejenis dalam sistem kepegawaian negara, walaupun menjalankan jabatan atau fungsi yang sama dengan ASN;
15. Bahwa pasal-pasal UU ASN yang dimohonkan dalam permohonan *aquo* telah menyebabkan Para Pemohon yang berstatus tenaga honorer atau sebutan lain sejenis dengan masa bakti yang cukup lama telah kehilangan kesempatan untuk menjadi CPNS / PNS melalui suatu proses rekrutmen khusus ;
16. Bahwa dengan tidak dapatnya para Pemohon untuk diangkat secara otomatis atau diangkat melalui jalur khusus / rekrutmen khusus untuk menjadi PNS, artinya Para termohon harus mengikuti seleksi PNS melalui jalur umum. Sedangkan Para Pemohon untuk menjadi tenaga honorer atau PPPK telah melalui tahapan seleksi baik akademik dan kompetensi bidang;
17. Bahwa Pemohon III Muhammad Nur Rambe adalah tenaga honorer yang telah mengikuti dan lulus seleksi rekrutmen PPPK pada tahun 2019, namun tidak atau belum mendapatkan Nomor Induk PPPK hingga saat permohonan ini di daftarkan, walaupun penerbitan nomor induk PPPK telah diatur secara jelas pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
18. Bahwa dengan mengingat kebutuhan, tugas dan masa kerja Para Pemohon, seharusnya pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengangkat Para Pemohon sebagai CPNS tanpa melalui seleksi umum Penerimaan PNS atau melalui rekrutmen khusus sebagaimana pernah dilakukan oleh Pemerintah pada



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

kurun waktu 2005-2014 pada rekan sejawat Para Pemohon yang bernasib lebih beruntung;

19. Bahwa apabila kesempatan untuk menjadi CPNS hanya melalui jalur umum, maka Para Pemohon telah gagal dalam seleksi pada tingkat administratif mengingat usia dari Para Pemohon yang telah lewat dari batas syarat usia yang ditentukan dan atau ketidakpastian akan pelaksanaan proses rekrutmen oleh negara/pemerintah;
20. Bahwa dengan demikian Para Pemohon nyata adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini;

III. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS.

21. Bahwa pada prinsipnya permohonan ini diajukan berdasarkan keyakinan Para Pemohon atas kerugian konstitusionalnya, kerugian mana ditimbulkan akibat berlakunya Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UUASN, yang apabila permohonan ini dikabulkan maka terbuka kesempatan bagi Para Pemohon untuk mengupayakan pemulihan atas kerugian konstitusional yang dialaminya;
22. Bahwa para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi atau akan dapat dipulihkan, dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UUASN yang dimohonkan pengujiannya;
23. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 6 UUASN, telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945, menurut Para Pemohon ketentuan *aquo* seharusnya dimaknai dengan mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang sejenis sebagai Pegawai ASN Sehingga kurang lengkapnya materi muatan Pasal 6 UUASN tersebut berimplikasi pada pengabaian terhadap asas kepastian hukum (legal certainty) dan asas keadilan hukum (legal justice), karena lebih cenderung melindungi Penerimaan CPNS dari jalur Umum;
24. Bahwa materi muatan Pasal 6 UUASN mengabaikan hak-hak konstitusional tenaga honorer atau sebutan lain sejenis termasuk Para Pemohon, halmana dengan melakukan pekerjaan dan sumber pembiayaan yang sama seharusnya para tenaga honorer juga digolongkan sebagai ASN;



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

25. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang a quo, khususnya sepanjang frasa "Pengadaan PNS" telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945; menurut Para Pemohon Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "*Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah*" seharusnya dimaknai dengan memberikan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis menjadi CPNS melalui suatu rekrutmen khusus;
26. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo, khususnya sepanjang frasa "*PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS*", serta frasa "*Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS*" telah menimbulkan tindakan diskriminasi serta hilangnya jaminan pemenuhan hak asasi manusia, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945, sehingga menurut Para Pemohon Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UUASN seharusnya dimaknai dengan pengecualian terhadap tenaga honorer atau sebutan lain sejenis serta PPPK yang berasal dari tenaga honorer;
27. Bahwa permohonan ini disusun untuk menunjukkan hal-hal sebagaimana berikut:
 - a. Hak Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Kondisi hubungan kerja dan penghasilan Para Pemohon;
 - c. Perbandingan kondisi Para Pemohon dengan ASN;
 - d. Perbandingan kondisi Para Pemohon dengan pekerja sektor swasta;
 - e. Kerugian Konstitusional yang dialami Para Pemohon, dan
 - f. Harapan Para Pemohon



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

Kondisi Hubungan Kerja Dan Penghasilan Para Pemohon

28. Bahwa hubungan kerja, jaminan sosial serta penghasilan Para Pemohon dapat disarikan sebagai berikut :

29.

Tabel Perbandingan Upah/Hak Para Pemohon

Pemohon/ Wilayah	Masa Kerja / pengabdian	Perbandingan Penghasilan / Upah Minimum 2019 (Dalam Rupiah)			Kepesertaan Jaminan Sosial
		Pemohon	ASN	Swasta	
I	1 Januari 2006 / 14 thn	Rp.2,200,000	Rp.3,829,400	Rp.2,888,263	Tidak ada
II	17 Juli 2007/ 12 Thn	Rp. 400.000	Rp.4,024,000	Rp.1,742,015	Tidak ada
III	2 Januari 1996/ 24 thn	Rp.2,750,000	Rp. 4 jutaan	Rp. 1,810,350	Tidak ada
IV	1 Juni 2006/ 13 Thn	Rp.1,380,000	Rp.5,000,000	Rp. 1,742,015	Tidak ada
V	1 Agustus 2007/ 12 Thn	Rp. 250,000	Rp.2,700,000	Rp. 1,742,015	Tidak ada
VI	05 Juli 2005/ 14 thn	Rp. 700.000	Rp.5,413,400	Rp. 1,810,350	Tidak ada
VII	16 Juli 2004/ 15 thn	Rp. 300,000	Rp.3,000,000	Rp. 2,460,968	Tidak ada
VIII	3 Januari 2005/ 14 thn	Rp. 150,000	Rp.3,829,400	Rp. 3,43,111	Tidak ada
IX	1 Januari 2005 / 14 Thn	Rp. 300,000	Rp. 3 Jutaan	Rp. 2,877,447	Tidak ada



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

Tabel Perbandingan Upah/Hak Para Pemohon

Pemohon / Wilayah	Masa Kerja / pengabdian	Perbandingan Penghasilan /Upah Minimum 2019 (Dalam Rupiah)			Kepesertaan Jaminan Sosial
		Pemohon	ASN	Swasta	
X	1 Februari 2008/11 Thn	Rp. 2,050,00	Rp. 3,829,400	Rp.2,586,900	Tidak ada
XI	17 Juli 2004/ 15 Thn	Rp.1.000.000	Rp. 3 Jutaan	Rp.2,499,422	Tidak ada
XII	1 Januari 2005/14 Thn	Rp. 1,350,00	Rp. 3.000,000	Rp.2,630,161	Tidak ada
XIII	14 Juli 2014/5 Thn	Rp.150,000	Rp. 4,050,000	Rp.1,742,015	Tidak ada
XIV	1 januari 2005/14 thn	Rp.1,800,000	Rp. 4 Jutaan	Rp.1,945,902	Tidak ada
XV	1 Juli 2007/ 12 Thn	Rp. 2,500,000	Rp. 3 Jutaan	Rp.2,499,422	Tidak ada
XVI	1 Januari 2008/ 11 thn	Rp. 700,000	Rp. 3 Jutaan	Rp.3,165,030	Tidak ada
XVII	1 April 2010/ 9 Thn	Rp. 2,200.000	Rp, 3 Jutaan	Rp.3,005,383	Ada
XVIII	1 Februari 2008/11 Thn	Rp. 2,200,000	Rp. 3,829,400	Rp.2,888,263	Tidak ada
XIX	1 Agustus 2007/12 Thn	Rp.700.000	Rp. 3 Jutaan	Rp.2,183,883	Tidak ada

Perbandingan Hubungan Kerja Antara Pemohon Dengan ASN

30. Bahwa UU ASN telah memperkenalkan 2 (dua) Jenis hubungan kerja bagi pekerja yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan atau ASN, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

31. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu (Pasal 1 angka 3 UU ASN);



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
(LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

32. Bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan (Pasal 1 angka 4 UU ASN);
33. Bahwa hak/kesejahteraan yang diterima ASN sebagaimana Ketentuan UU ASN adalah sebagai berikut :
- Hak PNS
Pasal 21
PNS berhak memperoleh:
- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. cuti;
 - c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. perlindungan; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- Hak PPPK
Pasal 22
PPPK berhak memperoleh:
- a. gaji dan tunjangan;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- Walaupun terdapat perbedaan antara hak PNS dan PPPK berupa fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, namun setidaknya terdapat pengaturan atas hak terkait, halmana jauh berbeda dengan hak Tenaga honorer atau sebutan lain sejenis termasuk Para Pemohon yang tidak diatur atau dilindungi oleh undang-undang atau peraturan manapun yang berlaku di Indonesia ;
34. Bahwa UUASN tidak menyebutkan mengenai status Para pemohon dalam kedudukan tenaga Honorer, guru bantu atau sebutan lain yang sejenis sebagai bagian dari aparatur sipil negara, halmana status dan kepentingan Para Pemohon tidak diatur dalam hukum positif manapun namun keberadaannya nyata dan tak terbantahkan;
35. Bahwa, dengan terbitnya UUASN, tenaga honorer atau sebutan lain sejenis tidak lagi memiliki dasar hukum sehingga menimbulkan ketidakjelasan status serta hilangnya perlindungan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis termasuk Pemohon, baik dalam sistem kepegawaian negara, dalam sistem hukum Ketenagakerjaan maupun dalam sistem hukum lainnya yang berlaku di Indonesia;
36. Bahwa praktek mempekerjakan tenaga honorer pada instansi pemerintah pusat maupun daerah sejatinya ada karena kebutuhan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Halmana praktek mempekerjakan tenaga honorer telah umum, meluas dan melibatkan sangat banyak tenaga honorer pada berbagai bidang atau jenis pekerjaan;



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

37. Bahwa pemerintah beritikad memperbaiki kesejahteraan serta status hubungan kerja para tenaga honorer dengan suatu penetapan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil, halmana itikad tersebut nyata teraktualisasi melalui peraturan-peraturan sebagaimana berikut :

- PP 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS
- PP 43 tahun 2007 Perubahan atas PP 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS
- PP 56 tahun 2012 Perubahan kedua atas PP 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS

Halmana rangkaian aturan dan proses tersebut telah mengangkat sekitar 861.060 orang tenaga honorer atau sebutan lain sejenis pada periode 2005 - 2009 dan 209.872 pada periode 2010-2014 (bkn.go.id.policybrief2017).

38. Bahwa sebagian dari Para Pemohon tidak mengikuti seleksi CPNS atau PPPK karena terbentur persyaratan, namun tetap dipekerjakan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah masing-masing untuk menjalankan jabatan dan fungsi ASN serta mendapatkan imbalan yang bersumber dari APBN atau APBD;

39. Bahwa para tenaga honorer tersisa yang belum diangkat termasuk Para Pemohon tetap dipekerjakan hingga dengan saat ini, halmana nyata tenaga dan keahlian mereka masih tetap dibutuhkan oleh pemerintah namun tanpa diberikan kepastian serta jaminan kesinambungan dalam hubungan kerja serta nafkah;

40. Bahwa UU ASN menambah nasib buruk tenaga honorer dan sebutan lain sejenis, karena telah menghilangkan pengaturan sekaligus perlindungan bagi tenaga honorer termasuk Pemohon yang sudah mengabdikan dan memberikan Kontribusi waktu dan tenaga baik di instansi pemerintahan pusat maupun instansi pemerintahan daerah;

41. Bahwa terbitnya UU ASN juga telah mengubur impian para tenaga honorer termasuk Para Pemohon untuk dapat diangkat sebagai CPNS, halmana UU ASN tidak mengatur suatu sistem peralihan dari aturan sebelumnya terutama tentang proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS;

42. Bahwa UU ASN menghentikan atau membatalkan proses pengangkatan Tenaga Honorer termasuk Para Pemohon yang sudah berjalan, tanpa memberikan solusi dan bahkan sewenang-wenang membatalkan hak tenaga honorer termasuk hak Para pemohon untuk dapat diangkat menjadi CPNS melalui jalur khusus;

Perbandingan dengan hukum Ketenagakerjaan

43. Bahwa sebagai perbandingan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah membedakan Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebagaimana ketentuan-ketentuan dibawah ini :



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 1 ayat 15 :

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Pasal 56 :

- (1). Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu;
- (2). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas :
 - a. Jangka waktu; atau
 - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Sehingga perjanjian kerja waktu tertentu dalam hukum ketenagakerjaan hanya dapat diterapkan secara terbatas baik jenis maupun waktu, terlebih pelaksanaannya harus didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang, pelanggaran syarat-syarat pelaksanaan berakibat PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT atau hubungan kerja permanen;

44. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal-pasal undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang disebut diatas maka perjanjian kerja waktu tertentu atau pegawai kontrak mensyaratkan beberapa hal yaitu :
 - a. Didasarkan atas jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu;
 - b. Jenis dan sifat pekerjaan yang diperbolehkan adalah pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. Tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
45. Bahwa UU ASN tidak memberikan batasan waktu sampai kapan atau berapa lama seseorang dikontrak sebagai PPPK, pasal 98 ayat (2) UU ASN hanya menyebutkan masa kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail : sbsimp2012@gmail.com

- diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja, yang membuka kemungkinan seorang PPPK dipekerjakan secara terus menerus tanpa jaminan kesinambungan hubungan kerja dan sewaktu-waktu dapat diputus. Kekhawatiran mana telah terjadi pada pegawai tidak tetap yang saat ini disebut tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun tetapi statusnya tetap sebagai pegawai tidak tetap atau honorer, tidak berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau mendapat kesempatan untuk menjadi PNS melalui rekrutmen khusus atau dengan kata lain "tetap tidak memiliki kepastian atau jaminan kesinambungan pekerjaan dan nafkah;
46. Bahwa selain itu pembagian dua jenis perjanjian kerja yaitu PNS dan PPPK tanpa pembatasan yang jelas dapat menimbulkan perbedaan perlakuan dan perbedaan hak atau jaminan yang diperoleh, walaupun memiliki kewajiban atau beban tugas dan tanggung jawab yang sama, yang merupakan bentuk diskriminasi, halmana juga dialami oleh para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis, yang memiliki kewajiban atau beban tugas dan tanggung jawab yang sama dengan ASN namun mendapat perlakuan dan perbedaan hak atau jaminan yang diperoleh, bahkan beberapa Pemohon dalam statusnya sebagai tenaga honorer, pernah menjabat sebagai kepala sekolah yang memimpin beberapa ASN atau PNS;
47. Bahwa UUASN Pasal 99 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :
- 1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
 - 2) Untuk diangkat menjadi PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Halmana seharusnya UUASN tetap membuka peluang pengangkatan Tenaga Honorer atau PPPK yang berasal dari tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi dan dapat diangkat sebagai CPNS;
48. Bahwa pasal 99 Ayat (1) dan (2) UUASN melanggar asas nondiskriminasi dan merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban negara terutama pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Halmana tanpa kejelasan pembatasan hubungan kerja antara pemerintah dengan pegawai PPPK. UUASN telah membuka celah bagi pemerintah untuk mengangkat seseorang sebagai PPPK secara terus menerus tanpa batas, yang artinya status PPPK tersebut dapat dijalani sepanjang hidupnya tanpa ada kepastian hubungan kerja yang berkesinambungan atau berkelanjutan, seperti layaknya pekerja tetap atau Pegawai Negeri Sipil;
49. Bahwa kenyataannya jenis jabatan fungsional PPPK dapat berlangsung pada jabatan atau pekerjaan yang bersifat terus menerus atau tetap. seperti tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan bekerja pada instansi pemerintahan lainnya;
50. Bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja menyebutkan :
- (1) Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi :



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

- a. JF; dan
- b. JPT.

51. Bahwa yang dimaksud dengan JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, termasuk dalam hal ini adalah tenaga pengajar, tenaga medis dan pegawai yang berkerja pada instansi pemerintah lainnya, sedangkan Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah;
52. Bahwa tenaga pengajar dan tenaga medis adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus dan kebutuhan akan tenaga pengajar dan medis tersebut sangat mendesak, hal ini dapat dilihat dari pembukaan formasi CPNS untuk tenaga pengajar dan medis yang jumlahnya tidak sedikit;
53. Bahwa sebagai bukti akan penting dan mendesaknya kebutuhan tenaga pengajar dan medis dapat dilihat dari pengumuman penerimaan CPNS 2019 yang jumlah penerimaan terbanyak didominasi oleh tenaga pengajar dan medis;
54. Bahwa walaupun demikian, Para Pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS tersebut karena ambang batas usia Para Pemohon telah melewati persyaratan umum usia maksimal paling tinggi 35 tahun;
55. Bahwa demi terlindunginya hak Para Pemohon serta terbukanya kesempatan merestorasi kerugian konstitusional Para Pemohon, perlu diadakan proses pengangkatan CPNS bagi Tenaga Honorer atau PPPK yang berasal dari tenaga honorer melalui pengangkatan langsung atau melalui jalur khusus atau jalur prioritas;
56. Bahwa akan tetapi ketentuan UU ASN yang menjadi obyek permohonan *aquo* telah secara tegas mengatur atau membatasi sistem pengadaan ASN yang sekaligus menghilangkan kesempatan Tenaga honorer atau sebutan lain sejenis untuk dapat diangkat sebagai CPNS tanpa mempertimbangkan masa pengabdian atau latar belakang sebagai tenaga honorer atau sebutan lain sejenis;
57. Bahwa hubungan kerja pada sektor swasta mengenal ketentuan upah minimum, halmana penetapan upah minimum salah satunya mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), sehingga pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum tidak lah menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup layak pekerja. Pelanggaran ketentuan upah minimum adalah pelanggaran yang serius yang diancam dengan sanksi pidana;
58. Penetapan upah minimum menjadi kewenangan kepala daerah, pengawasan serta penegakkan hukum pelanggaran ketentuan upah minimum juga menjadi kewenangan kepala daerah dalam hal penerapa sanksi administratif dan berkordinasi dengan kepolisian serta Kejaksaan terkait sanksi pidana, sehingga seharusnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah turut menjamin



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

kelayakan hidup para Tenaga Honorer atau sebutan lain sejenis termasuk Para Pemohon;

59. Bahwa apabila diperbandingkan, maka pengaturan tenaga kerja PKWT pada sektor swasta jauh lebih menjamin pemenuhan hak asasi manusia daripada pengaturan tenaga honorer atau sebutan lain yang sejenis yang dipekerjakan oleh negara atau instansi pemerintah;

60. Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

Semestinya dimaknai dengan mengakomodir atau mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang sejenis, halmana para tenaga honorer termasuk para pemohon bekerja dengan perintah atau surat keputusan atau perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintah dan dengan pembiayaan dari APBN atau APBD;

61. Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.

Semestinya dimaknai dengan mengakomodir dan memprioritaskan kepentingan para tenaga honorer termasuk para Pemohon yang telah mengabdikan pada negara untuk diangkat sebagai CPNS guna pemenuhan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

62. Menyatakan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- (1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
- (2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semestinya dimaknai dengan tidak menghilangkan hak konstitusional PPPK yang berasal dari para tenaga honorer, para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis termasuk Para Pemohon untuk dapat diangkat menjadi CPNS;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh Pemohon;



LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH - KSBSI)

Sekretariat : Jl. Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru-Jakarta Pusat 10540

Phone : (021) 424 9063, 4280 2620 Fax : (021) 42802592 Web : www.sbsimp.com ; E-mail ; sbsimp2012@gmail.com

2. Menyatakan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi " Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK", bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang sejenis sebagai Pegawai ASN;
3. Menyatakan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah" bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan memberikan kesempatan tenaga honorer atau sebutan lain sejenis menjadi CPNS melalui suatu rekrutmen khusus;
4. Menyatakan Pasal Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :
 - (1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
 - (2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan memberikan pengecualian terhadap para tenaga honorer atau sebutan lain sejenis dan PPPK yang berasal dari para tenaga honorer.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *aquo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
Kuasa Pemohon


Paulus Sanjaya, S.Sos., S.H., M.H.


Hechrin Purba, S.H.


Haratua Pardede, S.H.